

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
KEWENANGAN DISKRISI YANG BERIMPLIKASI
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD SAMSUL QAMARUDDIN BOWTA
NIM: 1311800093

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KEWENANGAN
DISKRESI YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh :

Muhammad Samsul Qamaruddin Bowta
NIM: 1311800093

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KEWENANGAN
DISKRESI YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh :

Muhammad Samsul Qamaruddin Bowta

NIM: 1311800093

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KEWENANGAN
DISKRISI YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

Muhammad Samsul Qamaruddin Bowta

NIM. 1311800093

Dosen Pembimbing



Dr. Hufron. S.H., M.H..

NPP/NIP : 20310130610

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KEWENANGAN
DISKRISI YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

Muhammad Samsul Oamaruddin Bowta

NIM ; 1311800093

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 12 Juli 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 708/ST/FH/VII/2022

Tanggal : 09 Juli 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : Dipo Wahyoeono H, S.H. M.H

NIP/NPP : 20310880149

Sekretaris : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.

NIP/NPP : 20310130612

Mengesahkan,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Samsul Qamaruddin Bowta
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kewenangan Diskresi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 08 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Samsul Qamaruddin Bowta
NIM. 1311800093

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Samsul Qamaruddin Bowta
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kewenangan Diskresi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 08 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Samsul Qamaruddin Bowta

NIM. 1311800093

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Samsul Qamaruddin Bowta
NBI : 1311800093
Progam : Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

“Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kewenangan Diskresi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Surabaya, 08 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Samsul Qamaruddin Bowta
NIM. 1311800093

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Samsul Qamaruddin Bowta
Nomor Mahasiswa : 1311800093

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“ Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kewenangan Diskresi Yang
Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi ”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 08 Juli 2022



Muhammad Samsul Qamaruddin Bowta
NIM. 1311800093

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini. Atas ridhoMu ya Allah saya bisa menjadi pribadi yang mau berproses, belajar, berfikir, dan bersabar dalam setiap langkah keberhasilan penyusunan skripsi.

Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya:

Kepada kedua Orang tua saya (Abdullah Bowta, dan Widiyanti)

Kepada Dosen Pembimbing Skripsi Dr. Hufron., S.H., M.H.. Yang telah bersedia dan sabar membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.

Dan juga kepada keluargaku, serta teman-temanku yang mau menjadi tempat bercerita, membantu, mendukung, memotivasi, dan mendoakan saya agar setiap kesulitan yang saya hadapi dalam penulisan skripsi ini segera berlalu.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kewenangan Diskresi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua, Kakak dan Adik saya tercinta. Yang sudah menjadi saksi perjuangan saya hingga saat ini dengan nasehat, dukungan, doa dan kasih sayang.
3. Dosen pembimbing saya, Dr. Hufron, S.H., M.H.. Terima kasih telah memberikan ilmu, arahan, dan motivasi yang diberikan.
4. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H Selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Kepada Chairun Nisa Oktaviani yang selalu mendampingi, mendukung dan membantu segala urusan saya.
9. Terimakasih kepada teman baik saya Fajjrul dan Rama yang selalu memberikan informasi dan memberikan arahan maupun bantuan untuk mempermudah segala tugas dan skripsi saya.

10. Kepada Ridho Dwi yang selalu mengajarkan betapa pentingnya menjadi mahasiswa yang rajin, tepat waktu dan tidak bermalas-malasan dalam mengerjakan skripsi saya.
11. Kepada Naftali sebagai teman bimbingan saya yang selalu memberikan informasi dan membuat saya lebih rajin dan semangat dalam mengerjakan skripsi.
12. Untuk Adrian, Fitria, dan Sasmita yang selalu memberikan fasilitas tempat untuk mengerjakan skripsi dan tugas-tugas selama kuliah.
13. Teman baik saya dikampus Anas, Fadil, Faris, Edgar, Dimas Hasan ,Adhi ,Nicho, Monang, Diah, Windi, Caca Terimakasih sudah memberikan dukungan, semangat dan mengukir kenangan indah semasa kuliah serta mendewasakanku dalam berfikir.
14. Sahabat SMA saya Riky hidayat, Avindha Redha, Elvin Yudha Yang sampai saat ini masih kompak dan menjalin silaturahmi dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Surabaya, 08 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,

Muhammad Samsul Qamaruddin Bowta
NIM. 1311800093

ABSTRAK

Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat melalui kewenangan yang dimilikinya. Kondisi ini kemudian menyebabkan pemerintah memerlukan kebebasan bertindak atas inisiatif dan kebijaksannya sendiri yang kemudian dalam hukum administrasi dikenal dengan konsep Diskresi. Namun pelaksanaan diskresi juga rawan terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang yang dapat mengakibatkan suatu tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari diskresi adalah untuk kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat sehingga apabila diskresi dilakukan untuk selain dari kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat, maka tindakan diskresi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan yang dapat berimplikasi kepada tindak pidana korupsi apabila terdapat niat jahat

Kata Kunci : Diskresi, Penyalagunaan Kewenangan, Korupsi

ABSTRACT

The government has the power to regulate all aspects of people's lives through its authority. This condition then causes the government to need the freedom to act on its own initiative and discretion which is then known in administrative law as the concept of discretion. However, the exercise of discretion is also prone to acts of abuse of authority and arbitrariness which can result in a criminal act of corruption as regulated in Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes. The purpose of discretion is for the public interest or the benefit of the community so that if the discretion is exercised for other than the public interest or the benefit of the community, then the discretionary action can be qualified as an abuse of authority which can have implications for criminal acts of corruption if there is malicious intent.

Keywords: *Discretion, Abuse of Authority, Corruption*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Jenis Penelitian.....	7
1.5.2 Metode Pendekatan	7
1.5.3 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Diskresi.....	11
2.2 Kewenangan Pemerintah	16
2.3 Tindak Pidana Korupsi	25
2.4 Konsep Tindakan Pemerintahan	27
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Kewenangan Diskresi Pejabat Pemerintahan Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi	29
3.1.1 Dakwaan No. 30/PID.Sus/Tpk/2017/PN JKT.PST	30
3.1.2 Analisis Kasus.....	39
3.1.3 Penyalagunaan Kewenangan	41
3.2 Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kewenangan Diskresi Pejabat Pemerintahan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi. 44	

3.2.1 Penyelidikan.....	44
3.2.2 Penyidikan.....	47
3.2.3 Penuntutan.....	56
3.2.4 Putusan.....	65
BAB IV PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan	74
4.2 Saran	75
DAFTAR BACAAN	